

ANALISIS YURIDIS HAK PENDIDIKAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Zakaria Arioni¹, Rega Jaya Pratama², Mohammad Rozikqin³, Mohammad Awaludin⁴

¹STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (zakariaarionii@gmail.com)

²STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (regapratama343@gmail.com)

³STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (muhammadrozikqin983@gmail.com)

⁴STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia (awaluddin@stihzainulhasan.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 Juni 2026

Diterima 15 Juni 2026

Diterbitkan 22 Juni 2026

Keywords:

Hak Pendidikan;
Warga Binaan Masyarakat;
Hak Asasi Manusia;
Masyarakat;
Reintegrasi Sosial

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan melekat pada setiap individu tanpa membedakan status sosial maupun status hukumnya. Dalam konteks sistem masyarakat, hak pendidikan tetap dimiliki oleh warga binaan masyarakat meskipun yang bersangkutan sedang menjalani pidana berupa pembatasan kemerdekaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan hak pendidikan warga binaan masyarakat dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji kedudukan hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta menganalisis relevansi pendidikan sebagai instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem masyarakat modern. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pendidikan warga binaan memperoleh legitimasi yang kuat baik dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, maupun instrumen hak asasi manusia internasional. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi risiko residivisme, serta mendukung keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Penelitian ini menemukan bahwa paradigma masyarakat modern menempatkan pendidikan sebagai elemen esensial dalam proses pembinaan yang berorientasi pada pemulihan kapasitas individu dan penguatan fungsi sosial warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

Corresponding Author:

Zakaria Arioni,
STIH Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia
Email: zakariaarionii@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi intelektual, moral, sosial, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan secara bermartabat. Dalam perspektif hak asasi manusia, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, melainkan sebagai hak fundamental yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pengakuan terhadap pendidikan sebagai hak asasi manusia telah memperoleh legitimasi universal melalui berbagai instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights*

(1948), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966), serta berbagai instrumen regional dan nasional yang menegaskan pentingnya pendidikan bagi pembangunan manusia.

Di Indonesia, hak pendidikan memperoleh jaminan konstitusional yang kuat melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Negara berkewajiban menciptakan sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh akses terhadap pendidikan secara adil dan non-diskriminatif. Prinsip non-diskriminasi menjadi sangat penting karena menegaskan bahwa status sosial, ekonomi, maupun status hukum seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak pendidikan yang dimilikinya.

Salah satu kelompok yang sering menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan adalah warga binaan pemasyarakatan. Dalam praktiknya masih berkembang pandangan bahwa seseorang yang sedang menjalani pidana telah kehilangan sebagian besar hak-haknya sebagai warga negara. Pandangan tersebut sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan konsep hak asasi manusia modern. Pidanaan berupa perampasan kemerdekaan pada hakikatnya hanya membatasi kebebasan bergerak seseorang, tetapi tidak menghilangkan seluruh hak fundamental yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, warga binaan tetap berhak memperoleh perlindungan terhadap berbagai hak dasar, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan.

Perkembangan teori pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma yang sangat signifikan. Jika pada masa lalu sistem pidana lebih berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), maka perkembangan hukum pidana kontemporer telah menggeser orientasi tersebut menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Perubahan paradigma ini melahirkan konsep pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi untuk diperbaiki, dibina, dan dikembalikan ke tengah masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dalam paradigma tersebut, pendidikan menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mencapai tujuan pembinaan.

Keberadaan pendidikan dalam sistem pemasyarakatan memiliki arti yang sangat strategis. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media transformasi sosial yang memungkinkan warga binaan membangun kembali identitas dirinya secara positif. Melalui pendidikan, warga binaan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas intelektual, memperluas wawasan, mengembangkan keterampilan kerja, serta memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung keberhasilan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pentingnya pendidikan dalam sistem pemasyarakatan semakin relevan apabila dikaitkan dengan berbagai persoalan sosial yang menjadi faktor kriminogen. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan sering kali berkorelasi dengan tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, marginalisasi sosial, serta meningkatnya kerentanan terhadap perilaku menyimpang dan tindak pidana. Oleh karena itu, pendidikan dapat dipandang sebagai instrumen preventif sekaligus korektif dalam kebijakan kriminal modern. Pendidikan tidak hanya membantu mencegah terjadinya

kejahatan, tetapi juga membantu memperbaiki kualitas hidup individu yang pernah terlibat dalam tindak pidana.

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai hak pendidikan warga binaan memperoleh penguatan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan bagian integral dari proses pembinaan warga binaan. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara untuk mengembangkan sistem pemasarakatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Namun demikian, masih diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konstruksi normatif hak pendidikan warga binaan serta relevansinya dalam mewujudkan tujuan pemasarakatan modern.

Kajian mengenai pendidikan dalam sistem pemasarakatan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian berfokus pada implementasi program pembinaan, efektivitas pelatihan keterampilan, serta pengaruh pendidikan terhadap penurunan tingkat residivisme. Penelitian Asril dkk. (2021) menyoroti manajemen pendidikan nonformal dalam lembaga pemasarakatan. Julastri (2024) mengkaji pemberdayaan warga binaan berbasis life skill. Sementara itu, Filbert (2025) meneliti implementasi program pembinaan kerja bagi narapidana. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik pendidikan di lingkungan pemasarakatan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu cenderung berorientasi pada aspek empiris dan implementatif. Masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji pendidikan sebagai hak hukum yang melekat pada warga binaan dalam perspektif hak asasi manusia dan sistem pemasarakatan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis mengenai hak pendidikan, tujuan pemasarakatan, serta konsep reintegrasi sosial dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang akademik yang masih terbuka untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa research gap yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Pertama, terdapat gap normatif karena penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada implementasi program pendidikan dibandingkan analisis terhadap konstruksi hukum hak pendidikan warga binaan. Kedua, terdapat gap teoritis karena belum banyak penelitian yang mengintegrasikan teori hak asasi manusia, teori pemasarakatan, dan teori human capital dalam satu kerangka analisis. Ketiga, terdapat gap regulatif berupa minimnya kajian yang secara khusus menganalisis implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap penguatan hak pendidikan warga binaan.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam tiga aspek. Pertama, novelty konseptual yang menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional yang tetap melekat pada warga binaan meskipun sedang menjalani pidana. Kedua, novelty teoritis berupa integrasi teori hak asasi manusia, teori pemasarakatan, dan teori human capital dalam menganalisis hak pendidikan warga binaan. Ketiga, novelty regulatif berupa analisis terhadap penguatan hak pendidikan dalam

paradigma baru sistem pemasyarakatan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi pengaturan hak pendidikan warga binaan pemasyarakatan dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia?
3. Bagaimana relevansi pendidikan sebagai instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan modern?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif hak pendidikan warga binaan pemasyarakatan, mengkaji kedudukannya sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta menjelaskan fungsi strategis pendidikan dalam mewujudkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pendidikan warga binaan pemasyarakatan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini tidak terletak pada perilaku masyarakat maupun implementasi hukum di lapangan, melainkan pada analisis terhadap konstruksi hukum yang mengatur hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sistem pemasyarakatan nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas empat pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak pendidikan warga binaan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur ilmiah, khususnya mengenai hak asasi manusia, hak pendidikan, sistem pemasyarakatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) yang digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan pemidanaan di Indonesia, mulai dari sistem kepenjaraan kolonial hingga lahirnya sistem pemasyarakatan modern yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Keempat, pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang digunakan untuk membandingkan pengaturan hak pendidikan warga binaan dalam hukum nasional dengan berbagai instrumen hukum internasional, khususnya *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Nelson Mandela Rules).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, serta berbagai instrumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi norma hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hak pendidikan dalam sistem pemasarakatan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Konstruksi Hak Pendidikan Warga Binaan Pemasarakatan dalam Sistem Hukum Indonesia

1. *State of The Art* Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan analisis terhadap konstruksi hukum hak pendidikan warga binaan pemasarakatan, penting untuk memetakan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 1. *State of The Art* Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kelemahan
1	Asril dkk. (2021)	Pendidikan Nonformal di Lapas	Pendidikan meningkatkan keterampilan warga binaan	Tidak mengkaji aspek HAM
2	Julastri (2024)	Program Life Skill	Life skill meningkatkan kemandirian warga binaan	Fokus pada implementasi
3	Filbert (2025)	Pembinaan Kerja Narapidana	Program kerja mendukung rehabilitasi	Tidak membahas hak pendidikan
4	Buana dkk. (2025)	Hak Pendidikan Anak Binaan	Pendidikan merupakan hak anak binaan	Terbatas pada anak
5	Windri dkk. (2026)	Hak Warga Binaan Narkotika	Pemenuhan hak warga binaan berdasarkan UU 22/2022	Tidak mengkaji pendidikan secara khusus

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian terdahulu berorientasi pada aspek implementatif dan empiris. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pendidikan sebagai hak hukum yang melekat pada warga binaan dalam perspektif hak asasi manusia, sistem pemasarakatan, dan reintegrasi sosial secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik tersebut melalui pendekatan hukum normatif.

2. Hak Pendidikan sebagai Hak Konstitusional

Dalam perspektif negara hukum modern, pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang memperoleh perlindungan konstitusional. Konstitusi Indonesia secara tegas menempatkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidupnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak konstitusional yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Penggunaan frasa "setiap warga negara" menunjukkan bahwa hak pendidikan berlaku universal tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, ras, maupun status hukum seseorang. Dengan demikian, seseorang yang sedang menjalani pidana tetap termasuk dalam kategori warga negara yang memiliki hak memperoleh pendidikan.

Secara teoritis, pengakuan terhadap hak pendidikan dalam konstitusi mencerminkan penerapan konsep constitutional rights yang menempatkan hak pendidikan sebagai bagian dari hak dasar warga negara yang wajib dihormati oleh seluruh penyelenggara negara. Hak tersebut tidak dapat dihapuskan hanya karena seseorang sedang menjalani pidana penjara.

Konsekuensinya, negara tidak hanya berkewajiban mengakui keberadaan hak pendidikan warga binaan, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan hak tersebut dapat diakses dan dinikmati secara efektif. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan fasilitas pendidikan, program pembelajaran, pelatihan keterampilan, serta berbagai bentuk pembinaan yang mendukung pengembangan kapasitas warga binaan.

3. Hak Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Selain memperoleh legitimasi konstitusional, hak pendidikan juga merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Pendidikan telah lama diakui sebagai hak universal dalam berbagai instrumen hukum internasional.

Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 melalui Pasal 26 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia secara penuh dan penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan fundamental.

Pengaturan yang lebih rinci ditemukan dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) Tahun 1966 yang mengakui pendidikan sebagai sarana utama bagi pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan sosial. Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional.

Dalam perspektif hak asasi manusia terdapat tiga prinsip utama yang relevan dengan hak pendidikan warga binaan, yaitu:

a. Prinsip *Universality*

Hak asasi manusia berlaku bagi seluruh manusia tanpa memandang latar belakang maupun status hukum yang dimiliki. Warga binaan tetap merupakan manusia yang memiliki martabat dan hak-hak dasar yang harus dihormati.

b. Prinsip *Equality*

Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, warga binaan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dalam memperoleh akses pendidikan.

c. Prinsip *Non-Discrimination*

Negara dilarang melakukan pembatasan hak pendidikan berdasarkan status hukum seseorang. Pembatasan kebebasan fisik tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan hak pendidikan.

Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa hak pendidikan warga binaan bukan merupakan bentuk belas kasihan negara, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4. Hak Pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Hak pendidikan warga binaan juga memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Prinsip non-diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional memiliki arti bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh akses pendidikan tanpa pengecualian. Dengan demikian, warga binaan tetap merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Pendidikan dalam sistem masyarakatan dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Fleksibilitas tersebut memungkinkan penyelenggaraan pendidikan yang adaptif terhadap kondisi dan karakteristik warga binaan sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal.

B. Hak Pendidikan Dalam Paradigma Baru Sistem Masyarakatan

1. Transformasi Sistem Keadilan Menuju Sistem Masyarakatan

Untuk memahami kedudukan hak pendidikan warga binaan dalam sistem hukum Indonesia, penting untuk menelaah perkembangan historis sistem pemidanaan yang berlaku. Secara historis, sistem pemidanaan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang cukup fundamental, yaitu dari sistem kepenjaraan (*prison system*) menuju sistem masyarakatan (*correctional system*).

Pada masa kolonial Belanda, sistem kepenjaraan dibangun berdasarkan paradigma retributif yang menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Narapidana dipandang sebagai individu yang harus menerima penderitaan sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Dalam paradigma tersebut, tujuan utama pemidanaan adalah penghukuman

(*punishment*), sehingga perhatian terhadap aspek pendidikan, pembinaan, dan pengembangan kapasitas narapidana relatif sangat terbatas.

Sistem kepenjaraan kolonial lebih menekankan pada aspek keamanan, pengawasan, dan disiplin. Narapidana diposisikan sebagai objek penghukuman yang harus tunduk pada berbagai pembatasan yang ketat. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan pada masa itu lebih menyerupai institusi pengasingan sosial daripada lembaga pembinaan.

Perubahan paradigma mulai terjadi setelah Indonesia merdeka, terutama melalui gagasan Sahardjo yang memperkenalkan konsep pemasyarakatan pada tahun 1963. Menurut Sahardjo, narapidana bukanlah individu yang harus dibalas atau diasingkan dari kehidupan sosial, melainkan manusia yang perlu dibimbing agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Gagasan tersebut kemudian berkembang menjadi dasar lahirnya sistem pemasyarakatan Indonesia yang secara resmi memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan mengubah orientasi pidana dari pembalasan menjadi pembinaan. Narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek penghukuman semata, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak, martabat, dan potensi untuk berkembang.

Dalam konteks ini, pendidikan memperoleh kedudukan yang sangat strategis. Pendidikan dipandang sebagai instrumen utama yang memungkinkan warga binaan meningkatkan kualitas dirinya sehingga mampu kembali menjalankan fungsi sosial secara produktif setelah menyelesaikan masa pidananya.

Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang semakin memperkuat paradigma rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak asasi manusia, serta pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup warga binaan.

2. Penguatan Hak Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan tonggak penting dalam reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia. Regulasi ini tidak hanya menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Salah satu aspek yang memperoleh perhatian khusus dalam undang-undang tersebut adalah pemenuhan hak-hak warga binaan. Pendidikan dan pengajaran ditempatkan sebagai bagian integral dari proses pembinaan yang wajib diselenggarakan oleh negara.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang sebagai program tambahan (*optional program*), melainkan sebagai hak yang harus dipenuhi secara sistematis. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan warga binaan memperoleh akses terhadap pendidikan sesuai kebutuhan dan tingkat kemampuannya.

Secara normatif, penguatan hak pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mencerminkan tiga orientasi utama.

Pertama, orientasi perlindungan hak asasi manusia. Pendidikan diposisikan sebagai hak yang tetap melekat pada warga binaan meskipun yang bersangkutan sedang menjalani pidana.

Kedua, orientasi rehabilitasi. Pendidikan digunakan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas pribadi, meningkatkan kesadaran hukum, dan membangun perilaku yang lebih konstruktif.

Ketiga, orientasi reintegrasi sosial. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas sosial yang lebih baik.

Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem pemasyarakatan modern.

3. Analisis Komparatif dengan Nelson Mandela Rules

Dalam perspektif hukum internasional, pengaturan hak pendidikan warga binaan memperoleh legitimasi melalui United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners yang lebih dikenal sebagai Nelson Mandela Rules.

Instrumen ini merupakan standar internasional yang menjadi acuan bagi negara-negara dalam memperlakukan narapidana secara manusiawi.

Nelson Mandela Rules menegaskan bahwa:

1. Narapidana harus memperoleh akses terhadap pendidikan.
2. Pendidikan harus tersedia bagi seluruh narapidana tanpa diskriminasi.
3. Pendidikan dasar harus menjadi prioritas bagi narapidana yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis.
4. Pendidikan harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional.
5. Pendidikan harus mendukung proses reintegrasi sosial setelah narapidana kembali ke masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan sistem pemasyarakatan Indonesia.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Hak Pendidikan

Aspek	Nelson Mandela Rules	Sistem Hukum Indonesia
Hak Pendidikan	Dijamin	Dijamin
Non-Diskriminasi	Dijamin	Dijamin
Pendidikan Dasar	Prioritas	Diakomodasi
Pendidikan Keterampilan	Wajib Dikembangkan	Diakomodasi
Reintegrasi Sosial	Tujuan Utama	Tujuan Utama
Pengembangan Kepribadian	Ditekankan	Ditekankan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip internasional yang berkaitan dengan pendidikan warga binaan.

Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional dalam bidang pemasyarakatan.

4. Kritik Normatif terhadap Pengaturan Hak Pendidikan Warga Binaan

Meskipun berbagai regulasi telah memberikan landasan hukum yang kuat, masih terdapat beberapa persoalan normatif yang perlu mendapatkan perhatian.

Pertama, belum terdapat pengaturan yang secara rinci mengatur standar minimal penyelenggaraan pendidikan di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan kualitas layanan pendidikan antar lembaga pemasyarakatan.

Kedua, belum terdapat mekanisme evaluasi nasional yang secara khusus mengukur tingkat keberhasilan program pendidikan dalam sistem pemasyarakatan.

Ketiga, regulasi yang ada masih lebih banyak mengatur hak pendidikan secara umum tanpa mengatur indikator pencapaian yang konkret.

Keempat, masih diperlukan sinkronisasi yang lebih kuat antara kebijakan pemasyarakatan dan kebijakan pendidikan nasional sehingga warga binaan dapat memperoleh pengakuan formal terhadap hasil pendidikan yang diperolehnya selama menjalani masa pidana.

Dari perspektif pembentukan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi teknis masih diperlukan untuk memastikan implementasi hak pendidikan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

5. Pendidikan sebagai Hak dan Kewajiban Negara

Dalam teori hak asasi manusia modern dikenal konsep *state obligation* yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Kewajiban negara terhadap hak pendidikan mencakup tiga bentuk utama:

a. *Obligation to Respect*

Negara tidak boleh melakukan tindakan yang menghalangi akses warga binaan terhadap pendidikan.

b. *Obligation to Protect*

Negara wajib melindungi warga binaan dari berbagai bentuk diskriminasi yang dapat menghambat pemenuhan hak pendidikan.

c. *Obligation to Fulfil*

Negara wajib menyediakan sarana, prasarana, program, dan kebijakan yang memungkinkan hak pendidikan dapat dinikmati secara efektif.

Ketiga kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pendidikan warga binaan bukan merupakan bentuk kemurahan hati negara, melainkan konsekuensi hukum yang lahir dari prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Oleh karena itu, setiap kebijakan pemasyarakatan harus dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan pendidikan sebagai bagian integral dari proses pembinaan. Semakin baik kualitas pendidikan yang diberikan kepada warga binaan, semakin besar pula peluang tercapainya tujuan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan residivisme yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan modern.

C. Pendidikan Sebagai Instrumen Rehabilitasi Dalam Sistem Pemasyarakatan Modern

1. Pendidikan dalam Perspektif *Human Capital Theory*

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan urgensi pendidikan dalam sistem masyarakat adalah *Human Capital Theory* yang dikembangkan oleh Gary S. Becker. Teori ini berpandangan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Investasi tersebut akan menghasilkan berbagai manfaat berupa peningkatan produktivitas, kemampuan kerja, kapasitas intelektual, serta peluang ekonomi yang lebih baik di masa mendatang.

Dalam perspektif *Human Capital Theory*, manusia dipandang sebagai aset yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula peluang individu tersebut untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Konsep tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam sistem masyarakat. Warga binaan pada umumnya berasal dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam. Tidak sedikit di antara mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, keterampilan kerja terbatas, serta akses yang minim terhadap berbagai sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut sering kali menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.

Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai instrumen korektif yang memungkinkan warga binaan meningkatkan kualitas dirinya selama menjalani masa pidana. Melalui pendidikan, warga binaan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kapasitas intelektual, meningkatkan kompetensi kerja, serta membangun kemampuan adaptasi sosial yang lebih baik.

Secara teoritis, semakin tinggi kualitas pendidikan yang diperoleh warga binaan selama menjalani masa pembinaan, semakin besar peluang mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya memiliki manfaat individual, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat dan negara.

2. Pendidikan sebagai Sarana Transformasi Individu

Dalam sistem masyarakat modern, pendidikan memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar transfer pengetahuan. Pendidikan merupakan sarana transformasi yang memungkinkan seseorang melakukan perubahan terhadap cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak.

Transformasi tersebut sangat penting dalam proses rehabilitasi warga binaan. Pada dasarnya rehabilitasi tidak hanya bertujuan menghentikan perilaku kriminal, tetapi juga membentuk identitas baru yang lebih positif. Pendidikan membantu warga binaan memahami nilai-nilai sosial, norma hukum, tanggung jawab moral, serta pentingnya hidup secara produktif dan bertanggung jawab.

Melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan, warga binaan memperoleh kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman hidup yang pernah dijalani. Pendidikan memungkinkan individu membangun kesadaran baru mengenai konsekuensi perbuatannya, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter, penguatan moralitas, dan peningkatan kualitas kepribadian warga binaan.

3. Pendidikan dan Pengurangan Risiko Residivisme

Salah satu indikator keberhasilan sistem pemasyarakatan adalah menurunnya tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana. Dalam kajian kriminologi modern, pendidikan sering dipandang sebagai salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap penurunan risiko residivisme.

Secara teoritis, terdapat beberapa alasan yang menjelaskan hubungan tersebut.

Pertama, pendidikan meningkatkan peluang ekonomi seseorang. Individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak setelah bebas.

Kedua, pendidikan meningkatkan kemampuan individu dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui cara-cara yang legal dan konstruktif.

Ketiga, pendidikan memperkuat kesadaran hukum sehingga individu lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan.

Keempat, pendidikan membantu membangun rasa percaya diri dan harga diri yang lebih positif sehingga individu tidak lagi mencari pengakuan melalui perilaku menyimpang.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, pendidikan dapat dipandang sebagai bentuk pencegahan sekunder yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, investasi negara dalam bidang pendidikan pemasyarakatan sesungguhnya merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

D. Pendidikan Sebagai Instrumen Reintegrasi Sosial

1. Analisis dalam Perspektif *Social Learning Theory*

Selain *Human Capital Theory*, urgensi pendidikan dalam sistem pemasyarakatan juga dapat dianalisis menggunakan *Social Learning Theory* yang dikembangkan oleh Albert Bandura.

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui proses pembelajaran sosial yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Individu mempelajari berbagai pola perilaku melalui observasi, interaksi sosial, imitasi, dan pengalaman yang diperoleh selama hidupnya.

Dalam konteks kriminalitas, teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang sering kali muncul karena individu belajar dari lingkungan sosial yang negatif. Sebaliknya, perilaku positif juga dapat dibentuk melalui lingkungan pembelajaran yang konstruktif.

Pendidikan dalam sistem pemasyarakatan berfungsi menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif bagi warga binaan. Melalui pendidikan, warga binaan memperoleh kesempatan untuk mempelajari nilai-nilai sosial yang konstruktif, meningkatkan kemampuan komunikasi, membangun pola pikir rasional, serta mengembangkan perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan norma sosial.

Dengan demikian, pendidikan dapat dipandang sebagai sarana rekonstruksi sosial yang memungkinkan warga binaan membangun pola perilaku baru yang lebih adaptif terhadap kehidupan bermasyarakat.

2. Pendidikan dalam Perspektif *Desistance Theory*

Urgensi pendidikan dalam sistem pemasyarakatan juga dapat dijelaskan melalui *Desistance Theory* yang berkembang dalam kajian kriminologi kontemporer.

Teori *desistance* menjelaskan bahwa penghentian perilaku kriminal tidak semata-mata disebabkan oleh hukuman, tetapi lebih dipengaruhi oleh perubahan identitas, perubahan tujuan hidup, serta terbentuknya hubungan sosial yang positif.

Menurut teori ini, seseorang berhenti melakukan kejahatan ketika mulai melihat dirinya sebagai individu yang memiliki masa depan dan peran sosial yang lebih bermakna.

Pendidikan berkontribusi secara langsung terhadap proses tersebut. Melalui pendidikan, warga binaan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang memungkinkan mereka membangun identitas baru sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab.

Pendidikan juga membantu warga binaan mengembangkan harapan terhadap masa depan. Harapan tersebut sangat penting karena menjadi faktor pendorong untuk meninggalkan perilaku kriminal dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Dalam perspektif ini, pendidikan bukan hanya instrumen pembelajaran, melainkan juga instrumen perubahan identitas sosial.

3. Pendidikan dan Reintegrasi Sosial

Tujuan akhir sistem pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial, yaitu proses pengembalian warga binaan ke dalam kehidupan masyarakat sebagai individu yang mampu menjalankan fungsi sosial secara normal dan bertanggung jawab.

Reintegrasi sosial memerlukan berbagai prasyarat, antara lain:

- a. Kemampuan intelektual yang memadai;
- b. Keterampilan kerja yang relevan;
- c. Kesadaran hukum yang baik;
- d. Kemampuan berinteraksi secara sosial;
- e. Kemandirian ekonomi.

Seluruh prasyarat tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberhasilan reintegrasi sosial.

Tanpa pendidikan yang memadai, warga binaan berpotensi menghadapi berbagai hambatan setelah bebas, seperti kesulitan memperoleh pekerjaan, keterbatasan akses ekonomi, rendahnya kepercayaan diri, serta kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Sebaliknya, pendidikan memberikan modal sosial dan modal manusia yang sangat penting bagi proses reintegrasi. Pendidikan membantu warga binaan menjadi individu yang lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan setelah menyelesaikan masa pidananya.

Tabel 3. Sintesis Teori dan Implikasi Pendidikan dalam Sistem Pemasyarakatan

Teori	Fokus Utama	Implikasi Pendidikan
Human Capital Theory	Pengembangan kualitas SDM	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas
Social Learning Theory	Pembelajaran perilaku sosial	Membentuk perilaku positif dan patuh hukum
Desistance Theory	Penghentian perilaku kriminal	Mendukung perubahan identitas dan gaya hidup
Teori Pemasyarakatan	Pembinaan dan reintegrasi sosial	Menjadi instrumen utama pembinaan warga binaan
Teori HAM	Perlindungan hak fundamental	Menjamin hak pendidikan tetap melekat

Berdasarkan sintesis tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pemasyarakatan modern. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai hak yang wajib dipenuhi negara, tetapi juga sebagai instrumen rehabilitasi, sarana transformasi sosial, media pengembangan sumber daya manusia, dan mekanisme reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan pendidikan bagi warga binaan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia, rehabilitasi, dan pembangunan masyarakat yang lebih aman serta berkeadilan.

E. Kritik Dan Prospek Penguatan Hak Pendidikan Dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

1. Analisis Kelemahan Regulasi Hak Pendidikan Warga Binaan

Meskipun sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan normatif yang cukup kuat terhadap pemenuhan hak pendidikan warga binaan pemasyarakatan, masih terdapat beberapa kelemahan regulatif yang perlu mendapatkan perhatian. Kelemahan tersebut tidak terletak pada pengakuan terhadap hak pendidikan itu sendiri, melainkan pada aspek pengaturan teknis dan mekanisme implementasinya.

Pertama, belum terdapat standar nasional yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memang mengakui hak pendidikan warga binaan, namun belum mengatur secara rinci mengenai standar kurikulum, standar tenaga pendidik, standar evaluasi pembelajaran, maupun standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus tersedia pada setiap lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Kedua, masih terdapat kekosongan norma terkait sistem pengakuan dan keberlanjutan pendidikan warga binaan setelah bebas. Dalam praktiknya, tidak semua hasil pembelajaran yang

diperoleh warga binaan dapat dengan mudah dikonversi atau diakui dalam sistem pendidikan nasional. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan dan pengembangan karier warga binaan pasca pembebasan.

Ketiga, regulasi yang ada belum secara tegas mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pemenuhan hak pendidikan warga binaan. Akibatnya, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sering kali sulit diukur secara objektif dan terstandarisasi.

Keempat, belum terdapat indikator kinerja nasional yang secara khusus digunakan untuk menilai efektivitas program pendidikan dalam sistem pemasyarakatan. Padahal, keberadaan indikator yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar berkontribusi terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

2. Harmonisasi Sistem Pemasyarakatan dan Sistem Pendidikan Nasional

Salah satu tantangan utama dalam penguatan hak pendidikan warga binaan adalah perlunya harmonisasi antara sistem pemasyarakatan dan sistem pendidikan nasional. Selama ini kedua sistem tersebut cenderung berjalan dalam kerangka kelembagaan yang berbeda.

Sistem pemasyarakatan berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum, sedangkan sistem pendidikan nasional berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan. Perbedaan struktur kelembagaan tersebut sering kali menimbulkan berbagai kendala koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi warga binaan.

Padahal, secara substantif pendidikan warga binaan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan dalam lingkungan khusus. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan yang lebih kuat agar pendidikan yang diperoleh warga binaan memiliki kualitas, pengakuan, dan keberlanjutan yang setara dengan pendidikan yang diperoleh masyarakat pada umumnya.

Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

- a. Penyusunan kurikulum pendidikan pemasyarakatan yang terintegrasi dengan kurikulum nasional;
- b. Penguatan kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan nonformal;
- c. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional;
- d. Penyediaan akses pendidikan digital bagi warga binaan;
- e. Pembentukan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

Melalui harmonisasi tersebut, pendidikan warga binaan tidak hanya menjadi program pembinaan internal, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia nasional.

3. Model Ideal Pendidikan dalam Sistem Pemasyarakatan Modern

Dalam perspektif hukum progresif dan hak asasi manusia, pendidikan warga binaan seharusnya dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Model ideal pendidikan pemasyarakatan setidaknya harus mencakup empat dimensi utama.

Pertama, dimensi akademik. Pendidikan harus memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi sesuai kemampuan dan kebutuhannya.

Kedua, dimensi vokasional. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Ketiga, dimensi karakter. Pendidikan harus berkontribusi terhadap pembentukan integritas, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesadaran hukum.

Keempat, dimensi sosial. Pendidikan harus mempersiapkan warga binaan untuk kembali berinteraksi secara positif dengan masyarakat.

Keempat dimensi tersebut perlu dilaksanakan secara terpadu sehingga pendidikan benar-benar menjadi instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif.

4. Prospek Penguatan Hak Pendidikan Warga Binaan

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital membuka peluang yang sangat besar bagi penguatan pendidikan dalam sistem pemasyarakatan. Berbagai platform pembelajaran daring memungkinkan warga binaan memperoleh akses terhadap sumber belajar yang lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia juga menciptakan peluang bagi perluasan program pendidikan dan pelatihan keterampilan di lingkungan pemasyarakatan.

Dalam jangka panjang, penguatan hak pendidikan warga binaan berpotensi menghasilkan berbagai manfaat strategis, antara lain:

- a. Menurunkan tingkat residivisme;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- c. Mengurangi tingkat pengangguran pasca pembebasan;
- d. Meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial;
- e. Memperkuat perlindungan hak asasi manusia;
- f. Meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan nasional.

Oleh karena itu, pendidikan harus ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan sistem pemasyarakatan Indonesia pada masa yang akan datang.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, hak pendidikan warga binaan pemasyarakatan merupakan hak fundamental yang memperoleh legitimasi kuat dalam sistem hukum Indonesia. Jaminan tersebut bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pengaturan tersebut menunjukkan

bahwa status seseorang sebagai warga binaan tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kedua, hak pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemasyarakatan modern karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen rehabilitasi. Melalui pendidikan, warga binaan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas intelektual, memperkuat kesadaran hukum, membangun karakter yang positif, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan secara produktif setelah bebas.

Ketiga, pendidikan memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tujuan reintegrasi sosial. Berdasarkan analisis Human Capital Theory, Social Learning Theory, Desistance Theory, dan Teori Pemasyarakatan, pendidikan terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembentukan perilaku yang sesuai dengan norma sosial, pengurangan risiko residivisme, serta penguatan kemampuan adaptasi sosial warga binaan. Oleh karena itu, pendidikan harus diposisikan sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi teknis yang lebih rinci mengenai standar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan pemasyarakatan.
2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memperkuat program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan perlu membangun sistem koordinasi yang lebih efektif guna menjamin keberlanjutan pendidikan warga binaan.
4. Perlu dikembangkan sistem sertifikasi nasional yang memungkinkan hasil pendidikan warga binaan memperoleh pengakuan yang setara dengan pendidikan formal pada umumnya.
5. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji implementasi hak pendidikan warga binaan secara empiris guna melengkapi temuan normatif yang dihasilkan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice Hall.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Dirdjosisworo, S. (2019). *Sejarah dan Asas-Asas Penologi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2022). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaidi, J., dkk. (2023). *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Bandung: Sonpedia Publishing.
- Muladi. (2020). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Priyatno, D. (2021). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnomo, D. (2025). Contradiction and Legal Transformation in the Shift of the Correctional System from Retributive to Social Reintegration in Indonesia. *Yustisia Tirtayasa*, 5(2), 138–165.
- Subroto, M., & Nugroho, M. F. (2024). Pendidikan dan Pengembangan Diri Anak dalam Sistem Pemasarakatan: Strategi Mempersiapkan Masa Depan untuk Reintegrasi Sosial. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 3308–3318.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules).
- Universal Declaration of Human Rights 1948.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.